



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 160 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH, PEMBACA DOA  
DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN PASKAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Perayaan Paskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 perlu menetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH,  
PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN  
PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

PELINDUNG : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. WAKIL BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW  
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

PEMBIMBING/ PENANGGUNG  
JAWAB : 1. ASISTEN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DAERAH  
2. STAF AHLI BUPATI BIDANG  
PEMERINTAHAN DAN KESRA

KETUA : NIXON GOPAY, S.T.

SEKRETARIS : MELANIA PIXI TULUSAN

SEKSI SEKRETARIAT  
KOORDINATOR : JOHANIS SEPTO, S.STP.  
ANGGOTA : YOSEP PANELEWEN  
ADRIAN FISKI ODAY, S.H.,M.H.  
RESCHO PANAMBUNAN  
RAHMAWATY TOWOLIU

SEKSI ACARA /PROTOKOL  
KOORDINATOR : ALFINA SUMENDA, S.IP.,M.M.  
ANGGOTA : PRISILIA SAMPELAN, S.STP  
AULINA RATU  
EDDISON VICTOR MANOPPO  
HENNY KASEUNAUNG, S.E., M.M.

SEKSI PENERIMA TAMU  
KOORDINATOR : MEYKE NOVA LONDOK, S.IP.  
ANGGOTA : FERA LUMINTANG  
PRICILIA TUMBEL  
SANDRA VIVI KUMENDONG  
DEBORA SAMPEL

GIA KOLINTAMA  
LISA MONIAGA  
JEIN MAWITJERE, S.H.  
DEIBY TENGKO  
NOVA KOWAAS  
MEYLAN LINELEJAN  
YANNY NAN TUMURANG  
STEVEN WONGKAR, S.E.  
TRULLY TOMPUNU


SEKSI PERLENGKAPAN DAN  
DOKUMENTASI  
KOORDINATOR  
ANGGOTA

: ESLY MANABUNG, S.H.,M.M.  
:  
JULENS LARONO  
STEVEN TANDAYU, S.E.  
JON ROMPAS  
NOLDI PITOY  
MIKEL M. MAKALEW, S.E.  
JEFRI LELA  
ROBY SIMANON  
BUTJE ROLOS  
JENDRI MANOPPO  
MELKI LINELEJAN, S.E.  
JEFRI TATURU  
SONY LONDOK  
STENY WONGKAR  
FEIKO MANGENTE

SEKSI KONSUMSI  
KOORDINATOR  
ANGGOTA

: NELMI MOKANSI  
:  
ANEKE TUMILAAAR  
ANITHA KAWUWUNG  
SUMIYATI MUAYA  
MEYLEN SONDAKH  
ANSYE LOMBOGIA  
HELKE MONINGKA  
YENI PANAHAL, S.P.  
VENI TEREIMA  
ONIRTJE ROMPAS  
JEANE KUMENDONG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH,  
PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN  
PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN KHOTBAH, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH  
PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PELAKSANA	HONORARIUM	SATUAN
1.	PEMIMPIN KHOTBAH/PENCERAMAH	Rp1.500.000,00	ORANG/ KEGIATAN
2.	PEMBACA DOA	Rp200.000,00	
3.	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW